



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikmal Alias Melo Bin Rasi;
2. Tempat lahir : Maroanging;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 5 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Ikmal Alias Melo Bin Rasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ", maka Majelis Hakim menyediakan / menunjuk seorang Kuasa Hukum bagi Terdakwa yaitu Suradi SH., dan rekan, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Cellu Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (depan Kantor Lapas) dari Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan, berdasarkan surat penetapan tanggal 16 Januari 2024 No.3/Pid.Sus/2024/PN.Wtp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL ALIAS MELO BIN RASI bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I . Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKMAL ALIAS MELO BIN RASI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subs 4 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/sachet bening ukuran kecil yang berisikan sabu dengan berat 0,0829gram;
 - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merek Vivo Y20 warna Biru dengan nomor kontak +6282158443799;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 yang diduga hasil penjualan sabu (uang seratus ribu 2 lembar dan uang lima puluh ribu 2 lembar);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai milik Saudara Sakir (DPO) sebanyak Rp.450.000 (uang seratus ribu 4 lembar dan uang lima puluh ribu 1 lembar)

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa IKMAL ALIAS MELO BIN RASI membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan / requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi / pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya MUH. SAKIR (DPO) memberikan 5 (lima) paket sabu kepada terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI yang tersimpan di dalam dompet warna coklat dan berkata “ini ada nanti mau beli” , setelah menerima dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket sabu tersebut terdakwa pergi ke rumah neneknya yang beralamat di Kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Bahwa setelah sampai di rumah nenek terdakwa, terdakwa kemudian menyembunyikan dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket sabu tersebut di bawah bantal dekat teras belakang rumah nenek terdakwa. Selanjutnya pada pukul 12.00 Wita Lel.OLLENG datang ke rumah nenek terdakwa dan bertanya “adakah” lalu terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI jawab “ada” ,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Lel.OLLENG berkata lagi “kasika 3 (tiga), paket 100.000 (seratus ribu)” mendengar hal tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu dari dalam dompet MUH.SAKIR (DPO);

- Bahwa selanjutnya setelah mengambil 3 (tiga) paket sabu dari dalam dompet MUH.SAKIR (DPO), terdakwa memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada Lel.OLLENG dan menerima uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Lel.OLLENG;
- Bahwa pada pukul 14.15 Wita petugas BNN Kab Bone yang terdiri dari saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif buaya warna coklat yang ditemukan dibawah bantal tergeletak didekat pintu belakang rumah dan didalamnya berisi 2 (dua) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan shabu, 9 (sembilan) lembar uang, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (uang Seratus Ribu 2 lembar, dan Uang Lima Puluh ribu 2 Lembar), Uang Tunai Milik MUH SAKIR (DPO) sebanyak Rp. 450.000 (uang seratus ribu 4 lembar, dan uang lima puluh ribu 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor kontak +6282158443799 yang diduga sering digunakan berkomunikasi dengan MUH SAKIR (DPO) maupun dengan pelanggan yang akan bertransaksi dengannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab Bone untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3429 / NNF / VIII / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0829 gram.Benar mengandung Metamfetamina.
Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI mendapat informasi dari masyarakat bahwa lelaki bernama MUH SAKIR dibantu oleh seorang laki – laki bernama IKMAL Alias MALO sering memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu sabu di wilayah Kec. Sibulue Kab Bone, berdasarkan informasi tersebut Tim BNN Kab Bone melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Sibulue Kab. Bone, selanjutnya saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI menerima informasi bahwa terdakwa berada di Kel. Maroanging Kec. Sibulue Kab. Bone, Setelah mengetahui tempat dan keberadaan terdakwa maka selanjutnya saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI berangkat dan menemukan terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI sedang duduk ditangga belakang rumah sehingga saksi saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI langsung mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif buaya warna coklat yang ditemukan dibawah bantal tergeletak didekat pintu belakang rumah dan didalamnya berisi 2 (dua) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan shabu, 9 (sembilan) lembar uang, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (uang Seratus Ribu 2 lembar, dan Uang Lima Puluh ribu 2 Lembar), Uang Tunai Milik MUH SAKIR (DPO) sebanyak Rp. 450.000 (uang seratus ribu 4 lembar, dan uang lima puluh ribu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 lembar), 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor kontak +6282158443799 yang diduga ia sering gunakan berkomunikasi dengan MUH SAKIR (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab Bone untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3429 / NNF / VIII / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0829 gram. Benar mengandung Metamfetamina.

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga :

Bahwa terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di rumah nenek terdakwa yang beralamat di Kel. Maroanging Kec. Silbule Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa awalnya membuat alat hisap / bong yang terbuat dari botol plastic yang tutupnya Terdakwa beri 2 (dua) lubang, selanjutnya Terdakwa masukkan 2 (dua) batang pipet yang telah dimodifikasi dengan dibakar dan dibengkokkan, kemudian sabu terdakwa masukkan ke pirex kaca dengan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa membakar pirex tersebut dengan api kecil dengan menggunakan sumbu korek api gas, setelah siap Terdakwa pun menghisap sabu tersebut sampai habis, kemudian membuang alatnya;

- Bahwa pada pukul 14.15 Wita petugas BNN Kab Bone yang terdiri dari saksi AKMAL,S.sos Bin ARIFUDDIN dan saksi JUMADIL AWAL,S.H Bin NAI mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif buaya warna coklat yang ditemukan dibawah bantal tergeletak didekat pintu belakang rumah dan didalamnya berisi 2 (dua) sachet bening ukuran kecil yang diduga berisikan shabu, 9 (sembilan) lembar uang, uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) (uang Seratus Ribu 2 lembar, dan Uang Lima Puluh ribu 2 Lembar), Uang Tunai Milik MUH SAKIR (DPO) sebanyak Rp. 450.000 (uang seratus ribu 4 lembar, dan uang lima puluh ribu 1 lembar, 1 (satu) unit Handphone, HP Android merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor kontak +6282158443799 yang diduga ia sering gunakan berkomunikasi dengan MUH SAKIR (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kab Bone untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3429 / NNF / VIII / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang Menyimpulkan bahwa :2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0829 gram, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa IKMAL Alias MELO Bin RASI.Benar mengandung Metamfetamina; Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akmal, S.Sos. Bin Arifuddin, Tempat lahir di Cabalu, umur 36 tahun, tanggal 15 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Stadion Lapatau, Kel.Macanang, Kec.Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Seksi Pemberantasan BNN Kab.Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan adanya kami berteman (tim) menemukan, mengamankan, dan menangkap Terdakwa Ikmal dalam dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi sebagai personel Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam hal ini bertugas melakukan pemberantasan, pemutusan sindikat atau jaringan berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14:15 Wita bertempat di Maroangin, Kec.Sibulue, Kab.Bone, Sulawesi Selatan, dimana Terdakwa ditangkap/ diamankan dan pada saat saya dan tim melakukan penyelidikan menemukan serta menggeledahnya dimana pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah bantal di dalam rumah ruang dapur dan berdasarkan pengakuannya bahwa 2 (dua) buah sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah milik/dalam penguasannya yang sebelumnya dititipkan Lel.Sakir (DPO) kepadanya untuk dijual;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan anggota BNN Kab.Bone lainnya Jumadil Awal, S.H., dan Suryadi Sulaiman yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kab.Bone H.AKH Subagyo, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Bone, tiba-tiba mendapat/menerima informasi bahwa seringkali terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Maroangin, Kec.Sibulue, Kab.Bone, Sulawesi Selatan sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang pada saat kami melakukan tindakan upaya paksa /penggerebekan, penggeledahan dan menemukan serta mengamankan/menyita beberapa barang bukti antara lain:
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar);
 - Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar);
 - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang diduga sering digunakan berkomunikasi dengan Lel.Sakir maupun dengan pelanggannya yang akan bertransaksi dengannya;
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), dalam perbuatan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri: Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi; Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri karena Terdakwa melakukan hal tersebut secara tidak sah atau secara gelap; Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah karena Terdakwa melakukan hal tersebut secara tidak sah atau secara gelap;Terdakwa bertindak bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien, melainkan Terdakwa melakukan secara perseorangan;Adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan selain Narkotika atau biasa disebut dengan barang bukti Non Narkotika yaitu :
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
 - Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar);
 - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang diduga sering digunakan berkomunikasi dengan Lel.Sakir maupun dengan pelanggannya yang akan bertransaksi dengannya;
- Bahwa knologis kejadian penangkapan yang saksi dan rekan lakukan pada saat penangkapan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi yaitu bermula dari laporan masyarakat tentang seorang laki-laki yang bernama Muh.Sakir menyebutkan bahwa Muh.Sakir sering mengedarkan paket sabu di wilayah Kec.Sibulue. Berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama tim Pemberantasan BNNK Bone melakukan surveillance dan profiling di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah dimaksud. Dari hasil surveillance dan profiling yang telah dilakukan diketahui bahwa Muh.Sakir selama ini telah dibantu satu orang lelaki yang tidak lain merupakan kemenakannya sendiri yang diduga bernama Ikmal Alias Malo Bin Rasi ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14:15 Wita kami melakukan penggeledahan rumah kediaman Muh.Sakir yang terletak di Kel.Maranging, Kec.Sibulue, Kab.Bone. Saat sebelum memasuki rumah tersebut Saksi dan tim menyaksikan Terdakwa Ikmal sedang duduk tepat di tangga belakang rumah tersebut, saat itu kami meminta terdakwa Ikmal menyaksikan jalannya proses penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu . Dompet tersebut kami temukan di bawah bantal yang tergeletak di dekat pintu belakang rumah atau tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa Ikmal.;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) sachet plastik bening kami bertanya kepada Terdakwa tentang siapa pemilik kedua sachet tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik pamannya yang bernama Muh.Sakir dan dirinya hanya diminta oleh Muh.Sakir untuk menjual paket tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu, dan uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang ditemukan dari dalam kamar yang diduga merupakan kamar Lel.Muh.Sakir. Setelah melakukan penggeledahan, kami membawa Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor BNN Kab.Bone guna dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11:10 Wita saat dirinya masih berada di rumah kediamannya, Lel.Muh.Sakir datang menemuinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) dompet kepada Terdakwa sembari menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dompet tersebut berisi 5 (lima) paket sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa setelah menerima paket sabu, Terdakwa pergi ke rumah neneknya. Setiba di rumah neneknya Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada seseorang lelaki yang tidak diketahui

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya sebanyak 3 (tiga) paket sabu. Setelah melakukan transaksi, Terdakwa meletakkan dompet di bawah bantal yang didalamnya masih tersisa 2 (dua) paket sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ada 5 (lima) sachet sabu yang diserahkan Lel.Muh.Sakir, terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu dan sisanya 2 (dua) paket sabu itulah yang ditemukan oleh pihak BNN Kab.Bone;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total penjualan sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna cokelat tersebut;
- Bahwa upah yang akan diterima Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi dari penjualan sabu dari Lel.Muh.Sakir akan diberikan paket sabu jika ada sisa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Jumadil Awal, S.H. Bin Nai, Tempat lahir di Palakka, umur 26 tahun, tanggal 08 Oktober 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Stadion Lapatau, Kel.Macanang, Kec.Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Seksi Pemberantasan BNN Kab.Bone), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan saksi di Polisi, paraf dan tandatangan saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan di dalam ruang sidang ini sehubungan dengan adanya kami berteman (tim) menemukan, mengamankan, dan menangkap Terdakwa Ikmal dalam dugaan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi sebagai personel Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone dalam hal ini bertugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan, pemutusan sindikat atau jaringan berkenaan dengan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone;

- Bahwa kejadian tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14:15 Wita bertempat di Maroangin, Kec.Sibulue, Kab.Bone, Sulawesi Selatan, dimana Terdakwa ditangkap/ diamankan dan pada saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan menemukan serta menggeledahnya dimana pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan dibawah bantal di dalam rumah ruang dapur dan berdasarkan pengakuannya bahwa 2 (dua) buah sachet plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik/dalam penguasaannya yang sebelumnya dititipkan Lel.Sakir (DPO) kepadanya untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama denga rekan-rekan anggota BNN Kab.Bone lainnya Jumadil Awal, S.H., dan Suryadi Sulaiman yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kab.Bone H.AKH Subagyo, S.H., M.H. melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Bone, tiba-tiba mendapat/menerima informasi bahwa seringnya terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Maroangin, Kec.Sibulue, Kab.Bone, Sulawesi Selatan sehingga Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang pada saat kami melakukan tindakan upaya paksa /penggerebekan, penggeledahan dan menemukan serta mengamankan/menyita beberapa barang bukti antara lain:
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu degan berat bruto 0,4 gram;
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
 - Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar);
 - 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang diduga sering digunakan berkomunikasi dengan Lel.Sakir maupun dengan pelanggannya yang akan bertransaksi dengannya;
- Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), dalam perbuatan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeraikan Narkotika golongan I jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri: Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi; Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri karena Terdakwa melakukan hal tersebut secara tidak sah atau secara gelap; Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah karena Terdakwa melakukan hal tersebut secara tidak sah atau secara gelap;Terdakwa bertindak bukan untuk dan atas nama industri farmasi, pedanga besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter atau pasien, melainkan Terdakwa melakukan secara perseorangan;Adalah perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan temukan selain Narkotika atau biasa disebut dengan barang bukti Non Narkotika yaitu :
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
 - Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang diduga sering digunakan berkomunikasi dengan Lel.Sakir maupun dengan pelanggannya yang akan bertransaksi dengannya;
- Bahwa knologis kejadian penangkapan yang saksi dan rekan lakukan pada saat penangkapan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi yaitu bermula dari laporan masyarakat tentang seorang laki-laki yang bernama Muh.Sakir menyebutkan bahwa Muh.Sakir sering mengedarkan paket sabu di wilayah Kec.Sibulue. Berdasarkan laporan tersebut, Saksi bersama tim Pemberantasan BNNK Bone melakukan surveillance dan profiling di wilayah dimaksud. Dari hasil surveillance dan profiling yang telah dilakukan diketahui bahwa Muh.Sakir selama ini telah dibantu satu orang lelaki yang tidak lain merupakan kemenakannya sendiri yang diduga bernama Ikmal Alias Malo Bin Rasi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14:15 Wita kami melakukan penggeledahan rumah kediaman Muh.Sakir yang terletak di Kel.Maranging, Kec.Sibulue, Kab.Bone. Saat sebelum memasuki rumah tersebut Saksi dan tim menyaksikan Terdakwa Ikmal sedang duduk tepat di tangga belakang rumah tersebut, saat itu kami meminta terdakwa Ikmal menyaksikan jalannya proses penggeledahan ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat yang berisikan 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu . Dompet tersebut kami temukan di bawah bantal yang tergeletak di dekat pintu belakang rumah atau tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa Ikmal.;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) sachet plastik bening kami bertanya kepada Terdakwa tentang siapa pemilik kedua sachet tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik pamannya yang bernama Muh.Sakir dan dirinya hanya diminta oleh Muh.Sakir untuk menjual paket tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu, dan uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799 yang ditemukan dari dalam kamar yang diduga merupakan kamar Lel.Muh.Sakir. Setelah melakukan penggeledahan, kami membawa Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kantor BNN Kab.Bone guna dilakukan pemeriksaan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11:10 Wita saat dirinya masih berada di rumah kediamannya, Lel.Muh.Sakir datang menemuinya dan langsung menyerahkan 1 (satu) dompet kepada Terdakwa sembari menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dompet tersebut berisi 5 (lima) paket sabu. Terdakwa menjelaskan bahwa setelah menerima paket sabu, Terdakwa pergi ke rumah neneknya. Setiba di rumah neneknya Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada seseorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya sebanyak 3 (tiga) paket sabu. Setelah melakukan transaksi, Terdakwa meletakkan dompet di bawah bantal yang didalamnya masih tersisa 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ada 5 (lima) sachet sabu yang diserahkan Lel.Muh.Sakir, terdakwa telah menjual 3 (tiga) paket sabu dan sisanya 2 (dua) paket sabu itulah yang ditemukan oleh pihak BNN Kab.Bone;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total penjualan sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet warna cokelat tersebut;
- Bahwa upah yang akan diterima Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi dari penjualan sabu dari Lel.Muh.Sakir akan diberikan paket sabu jika ada sisa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi terhadap barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena Terdakwa ditangkap oleh para saksi / Pihak kepolisian masalah narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 14:15 Wita bertempat di Kelurahan Maroanging, Kec.Sibulue, Kab.Bone;
- Bahwa sekitar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11:10 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kel.Maranging, Kec.Sibulue, Kab.Bone, paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir (DPO) menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa beserta dompetnya kemudian Terdakwa berangkat ke rumah tante/nenek Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14:15 Wita tiba-tiba datang petugas BNN Kab.Bone mengamankan, menggeledah Terdakwa kemudian masuk ke rumah tante Terdakwa dan menemukan dompet milik Lel.Muh.Sakir yang berisikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang Terdakwa simpan di bagian dapur rumah tante Terdakwa tepatnya di bawah bantal yang sebelumnya dititipkan ke Terdakwa untuk dijual sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Kantor BNN Kab.Bone untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa proses Terdakwa bertransaksi dengan Lel.Olleng yang pada hari itu membeli Narkoba jenis sabu dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah tante/nenek Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir serta Lel.Muh.Sakir juga menghubungi Terdakwa sebelum pembeli datang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan menerima upah dari penjualan Narkoba jenis sabu milik Lel.Muh.Sakir sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa dalam menjalankan aksi Terdakwa selaku penyalah guna Narkoba jenis sabu tidak diketahui oleh orang tua maupun tante Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Lel.Muh.Sakir sebanyak 5 (lima) sachet dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa memperoleh sabu lagi sebanyak 5 (lima)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet namun pada hari itu baru terjual 3 (tiga) sachet Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNN Kab.Bone;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak mendapatkan resep dokter atau tanpa petunjuk penggunaan dari dokter/medis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan, menguasai Narkotika jenis sabu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dipidankan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu ;
 1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram ;
 2. 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
 3. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
 4. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat ;
 5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;
- Bahwa peranan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi terkait keterlibatan dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa adalah selaku pengguna sekaligus pengedar, perantara, penjual ;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah menghilangkan rasa cape/lelah sedangkan dalam mengedarkan/menjual Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memperoleh upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa (tidak membebani orang tua);
- Bahwa Terdakwa baru membuka dompet tersebut ketika melakukan transaksi/,menjual Narkotika jenis sabu kepada Lel.Olleng sebanyak 3 (tiga) sachet, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per sachet, Terdakwa mengetahui alamat Lel.Olleng yaitu di Pattiro juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram ;
2. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
3. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
4. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat ;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 275 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Ikmal Alias Melo Bin Rasi, tanggal 15 Agustus 2023 yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi / Pihak kepolisian karena narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 14:15 Wita bertempat di Kelurahan Maroanging, Kec.Sibulue, Kab.Bone;
- Bahwa sekitar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11:10 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kel.Maroanging, Kec,Sibulue, Kab.Bone, paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir (DPO) menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa beserta dompetnya kemudian Terdakwa berangkat ke rumah tante/nenek Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14:15 Wita tiba-tiba datang petugas BNN Kab.Bone mengamankan, menggeledah Terdakwa kemudian masuk ke rumah tante Terdakwa dan menemukan dompet milik Lel.Muh.Sakir yang berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di bagian dapur rumah tante Terdakwa tepatnya di bawah bantal yang sebelumnya dititipkan ke Terdakwa untuk dijual sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Kantor BNN Kab.Bone untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa proses Terdakwa bertransaksi dengan Lel.Olleng yang pada hari itu membeli Narkotika jenis sabu dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah tante/nenek Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir serta Lel.Muh.Sakir juga menghubungi Terdakwa sebelum pembeli datang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan menerima upah dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Lel.Muh.Sakir sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa dalam menjalankan aksi Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika jenis sabu tidak diketahui oleh orang tua maupun tante Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2023 ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Lel.Muh.Sakir sebanyak 5 (lima) sachet dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa memperoleh sabu lagi sebanyak 5 (lima) sachet namun pada hari itu baru terjual 3 (tiga) sachet Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNN Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam menerima titipan sabu, menjadi perantara, menjual sabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena tidak mendapatkan resep dokter atau tanpa petunjuk penggunaan dari dokter/medis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan, terlibat dalam peredaran gelap (menjual, menjadi perantara) Narkotika jenis sabu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dipidankan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu ;
 1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram ;
 2. 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;

3. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
4. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat ;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

- Bahwa peranan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi terkait keterlibatan dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa adalah selaku pengguna sekaligus pengedar, perantara, penjual ;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah menghilangkan rasa cape/lelah sedangkan dalam mengedarkan/menjual Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memperoleh upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa (tidak membebani orang tua);
- Bahwa Terdakwa baru membuka dompet tersebut ketika melakukan transaksi/,menjual Narkotika jenis sabu kepada Lel.Olleng sebanyak 3 (tiga) sachet, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, Terdakwa mengetahui alamat Lel.Olleng yaitu di Pattiro juga;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3429 / NNF / VIII / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani,S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0829 gram benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

– Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;

– Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

– Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa / Setiap orang ” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Ikmal Alias Melo Bin Rasi sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah " tanpa hak " dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah " *wederrechtelijk* " . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;



Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
 - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
 - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Mem beli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Kementerian Pendidikan Nasional, **calo adalah**



orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa **Narkotika** ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan (Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghooose, **Narkotika** adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsian maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis (Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek



ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Undang-undang di Indonesia membagi menjadi dua mengenai peredaran narkoba, yaitu peredaran gelap narkoba dan peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
2. Peredaran narkoba yang sah menurut undang-undang adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 angka 14 PP No. 40 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan peredaran narkoba secara legal, terlebih dahulu harus mendapatkan izin edar menteri untuk narkoba dalam bentuk obat (Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika). Untuk mendapatkan izin edar menteri, harus mengajukan pendaftaran kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut dengan BPOM (Pasal 36 ayat (3) UU Narkotika). Selain izin edar, ada pula lembaga-lembaga khusus yang diperbolehkan untuk melakukan penyaluran narkoba secara legal (Pasal 39 ayat (1) UU Narkotika), yaitu sebagai berikut:

- 1) Industri farmasi;
- 2) Perdagangan besar farmasi;
- 3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Narkotika memerintahkan dibentuknya Badan Nasional Narkotika (BNN) untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun pengertian BNN menurut Pasal 1 angka 30 PP No. 40 Tahun 2013 yaitu: "BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Untuk menjalankan fungsi lembaganya dengan baik, BNN dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama serta beberapa deputi (Pasal 67 ayat (1) UU Narkotika). Adapun deputi di dalam BNN itu membidangi urusan sebagai berikut (Pasal 67 ayat 2 UU Narkotika):

- 1) Bidang pencegahan;
- 2) Bidang pemberantasan;
- 3) Bidang rehabilitasi;
- 4) Bidang hukum dan kerja sama; dan
- 5) Bidang pemberdayaan masyarakat.

Menimbang, bahwa BNN memiliki tugas sebagai berikut (Pasal 70 UU Narkotika);

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kapolri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi / Pihak kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar 14:15 Wita bertempat di Kelurahan Maroanging, Kec.Sibulue, Kab.Bone;

Menimbang, bahwa sekitar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 11:10 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kel.Maranging, Kec,Sibulue, Kab.Bone, paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir (DPO) menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa beserta dompetnya kemudian Terdakwa berangkat ke rumah tante/nenek Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14:15 Wita tiba-tiba datang petugas BNN Kab.Bone mengamankan, menggeledah Terdakwa kemudian masuk ke rumah tante Terdakwa dan menemukan dompet milik Lel.Muh.Sakir yang berisikan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang Terdakwa simpan di bagian dapur rumah tante Terdakwa tepatnya di bawah bantal yang sebelumnya ditiptkan ke Terdakwa untuk dijual sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke Kantor BNN Kab.Bone untuk dilakukan tes urine dan pemeriksaan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa proses Terdakwa bertransaksi dengan Lel.Olleng yang pada hari itu membeli Narkoba jenis sabu dengan cara yaitu Terdakwa datang ke rumah tante/nenek Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir serta Lel.Muh.Sakir juga menghubungi Terdakwa sebelum pembeli datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan menerima upah dari penjualan Narkoba jenis sabu milik Lel.Muh.Sakir sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachetnya dan dalam menjalankan aksi Terdakwa selaku penyalahguna Narkoba jenis sabu dan terlibat dalam peredaran gelap narkoba tidak diketahui oleh orang tua maupun tante Terdakwa dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu dari Lel.Muh.Sakir sebanyak 5 (lima) sachet dan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa memperoleh sabu lagi sebanyak 5 (lima) sachet namun pada hari itu baru terjual 3 (tiga) sachet Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas BNN Kab.Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam menerima titipan sabu, menjadi perantara, menjual sabu serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu karena tidak mendapatkan resep dokter atau tanpa petunjuk penggunaan dari dokter/medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan, terlibat dalam peredaran gelap (menjual, menjadi perantara) Narkotika jenis sabu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dipidankan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam penguasaan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu ;

1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram ;
2. 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
3. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
4. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat ;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa Ikmal Alias Malo Bin Rasi terkait keterlibatan dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa adalah selaku pengguna sekaligus pengedar, perantara, penjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru membuka dompet tersebut ketika melakukan transaksi/,menjual Narkotika jenis sabu kepada Lel.Olleng sebanyak 3 (tiga) sachet, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, Terdakwa mengetahui alamat Lel.Olleng yaitu di Pattiro juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3429 / NNF / VIII / 2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani,S.Si,

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0829 gram benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Terdakwa telah menerima sabu dari paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir sebanyak 5 (lima) sachet untuk dijual kemudian sabu tersebut dijual kepada Lel.Olleng sebanyak 3 (tiga) sachet, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet, Terdakwa dijanjikan menerima upah dari penjualan Narkotika jenis sabu milik Lel.Muh.Sakir sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachetnya atau sabu, cara proses Terdakwa bertransaksi dengan Lel.Olleng yaitu Terdakwa datang ke rumah tante/nenek Terdakwa yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan paman Terdakwa Lel.Muh.Sakir serta Lel.Muh.Sakir juga menghubungi Terdakwa sebelum pembeli datang baru bertransaksi melalui alat komunikasi handphone kemudian ketika ditangkap ditemukanlah 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram (sisa sabu yang belum terjual), 9 (sembilan) lembar uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar), Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar), 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis **sabu** degan berat bruto 0,4 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
2. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
3. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat ;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis



narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunkan Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba



yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;
- Terdakwa merupakan pengedar / penjual sabu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ikmal Alias Melo Bin Rasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,4 gram ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar) ;
3. Uang tunai milik paman Terdakwa sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian (uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.50.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar) ;
4. 1 (satu) buah dompet dengan motif kulit buaya warna cokelat ;
5. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y20 warna biru dengan nomor kontak 082158443799;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H, dan Yulianti Muhidin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Hairil Akhmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Suryaningsih, SH